

## **Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Asas *Equality Before The Law***

**Arhjayati Rahim, Noor Asma, Astika Hunawa**

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: arhjayatirahim23@gmail.com; nurasmaz82@gmail.com;

astikahunawa@yahoo.co.id

**Abstract:** *This study discusses the existence of Legal Aid Institutions in providing legal assistance, and the implementation of the provision of legal assistance to the community so as to realize the principle of equality before the law. Research locus was conducted in South Sulawesi Province (LBH Makassar, PBHI) and in Gorontalo Province (LBH FSE Sultan Amai Gorontalo IAIN, LBH Ichsan, YLBHI). The results showed that the existence of Legal Aid Institutions can provide satisfaction and a positive response from the community who consider that when dealing with the law it must be expensive but with the existence of legal aid institutions the poor can get free legal services at no cost, but there are still many poor who do not yet know about the existence of facilities and containers provided by the State in terms of providing free legal assistance. The implementation of legal assistance which is the goal of legal aid agencies for the poor has been carried out well even though in the field implementation many obstacles have been encountered in maximizing legal aid services at the research sites.*

**Keywords:** *Aid Institutions, Principles of Equality Before The Law*

### **The Existence of Legal Aid Institutions as Embodiments of Principle of Equality Before the Law**

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum, dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat sehingga terwujud asas *equality before the law*. Locus penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan (LBH Makassar, PBHI) dan di Provinsi Gorontalo (LBH FSE IAIN Sultan Amai Gorontalo, LBH Ichsan, YLBHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Lembaga Bantuan Hukum dapat memberikan rasa puas dan

## Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Asas *Equality Before The Law*

respon positif dari masyarakat yang menganggap bahwa ketika berhadapan dengan hukum harus membutuhkan biaya yang mahal namun dengan adanya lembaga bantuan hukum masyarakat miskin dapat memperoleh pelayanan hukum gratis tanpa biaya, namun masih banyak masyarakat miskin yang belum mengetahui akan adanya sarana dan wadah yang diberikan Negara dalam hal pemberian bantuan hukum secara gratis ini. Pelaksanaan bantuan hukum yang menjadi tujuan dari lembaga bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah dilaksanakan dengan baik meskipun dalam pelaksanaan di lapangan banyak ditemukan kendala yang dihadapi dalam memaksimalkan pelayanan bantuan hukum di lokasi penelitian.

**Kata Kunci :** Lembaga Bantuan, Asas *Equality Before The Law*

### A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjalankan seluruh aktifitas pemerintah dan masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum juga sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap warga masyarakatnya, hal ini sesuai dengan UUD 1945 dalam Pasal 27 ayat (1),<sup>1</sup> hal ini menunjukkan bahwa setiap masyarakat berhak diperlakukan sama dan memperoleh hak yang sama ketika berhadapan dengan masalah hukum.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan persamaan warga masyarakat didepan hukum dalam hal ini terkhusus bagi masyarakat miskin adalah dengan didirikannya sebuah lembaga yakni Lembaga Bantuan Hukum yang bertujuan untuk melayani dan mendampingi masyarakat miskin yang tengah berhadapan dengan kasus hukum, hal tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum merupakan sebuah hak yang setiap warga masyarakat yang menjalani sebuah proses peradilan sesuai dengan *asas legal assistace*,<sup>2</sup> dalam Undang-undang ini diatur mengenai bagaimana ruang lingkup bantuan hukum,

---

<sup>1</sup>Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

<sup>2</sup>Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Penyelenggaraan, Hak dan Kewajiban pemberi dan penerima Bantuan Hukum, dan Pendanaan Lembaga Bantuan Hukum, sedangkan yang menyangkut Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum diberikan kewajiban untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum secara cuma-cuma dan ketikatidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi (Pasal 7 ayat 1 UU No.18 Tahun 2003).<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka terlihat bahwa Negara melalui sarana peraturannya menjamin bahwa bagi masyarakat yang tergolong miskin berhak untuk dapat memperoleh bantuan hukum secara bebas dan tentunya gratis melalui sebuah lembaga yakni Lembaga Bantuan Hukum, namun pada kenyataannya banyak fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat miskin tidak mengetahui bahkan asing dengan keberadaan Lembaga bantuan hukum tersebut, terutama di wilayah gorontalo, Lembaga bantuan hukum hanya berada di provinsi gorontalo saja, dan jumlahnya masih minim dan terbatas yakni hanya ada 6 (enam) Lembaga Bantuan Hukum resmi yakni LBH UNG, LBH UG, LBH Ichsan, LBH IAIN, dan LBH YLBHI.<sup>4</sup> sehingga akses warga miskin akan terbatas dan sulit menjangkau atau mendapatkan fasilitas yang telah disediakan oleh Negara hal ini sinkron dengan data yang menyatakan bahwa Penduduk miskin di Provinsi Gorontalo sebagian besar tinggal di perdesaan yaitu sebesar 88,38 persen dan sisanya 11,62 persen tinggal di wilayah perkotaan dari total jumlah penduduk miskin.<sup>5</sup>

Minimnya jumlah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berbanding terbalik dengan makin meningkatnya jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Gorontalo, berdasarkan survei pada Maret 2017 persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo sebesar 17,65 persen. Dibandingkan persentase penduduk miskin September 2016 sebesar 17,63 persen, berarti terjadi kenaikan sebesar 0,02 persen.<sup>6</sup> hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan, sehingga potensi penggunaan atau pelayanan Lembaga Bantuan Hukum juga

---

<sup>3</sup>(1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; d. pemberhentian tetap dari profesinya

<sup>4</sup><http://hargo.co.id/berita/astaga-baru-6-lbh-yang-terdaftar-di-kanwil-menkumham-gorontalo.html>

<sup>5</sup><http://kabarpublikgo.info/index.php/2017/10/21/kini-rakyat-miskin-bisa-mendapat-bantuan-hukum-gratis/>

<sup>6</sup>[https://gorontalo.bps.go.id/back7500/brs\\_ind/brsInd-20170719091903.pdf](https://gorontalo.bps.go.id/back7500/brs_ind/brsInd-20170719091903.pdf)

## Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Asas *Equality Before The Law*

harus ditingkatkan, ditambah lagi masalah banyaknya LBH yang didirikan dan beroperasi secara tidak resmi sehingga memungkinkan serta berpotensi terjadinya penipuan.<sup>7</sup> Masih banyak warga masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan bantuan, seperti di Kecamatan Tabongo, Desa Limboto Barat, hingga Tahun 2017 jumlah penerima bantuan meningkat menjadi 14.000 KK<sup>8</sup>, jumlah tersebut tentunya tidak sebanding dengan jumlah lembaga bantuan yang ada di Gorontalo sehingga hal ini yang tentunya bertolak belakang dari tujuan keberadaan atau eksistensi dibentuknya LBH yang khusus ditujukan untuk masyarakat yang terkategori miskin dalam akses mereka untuk mencari dan mendapatkan keadilan khusus kaitannya dengan penyelesaian perkara hukum yang merupakan hak dari semua warga negara tanpa terkecuali.

### **B. Konsep Negara Hukum dan Asas *Equality Before The Law***

Konsep Negara hukum merupakan sebuah konsep yang telah menjadi sebuah diskusi yang panjang dan telah didiskusikan oleh para filosof Yunani misalnya, sejak kira-kira abad V sebelum Masehi, telah mengagaskan cita-cita negara hukum yang ideal, di mana pada waktu itu lebih dikenal sebagai negara polis.<sup>9</sup> Pemikir seperti Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang di sebut dengan istilah *nomoi*” kemudian diteruskan dan didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*<sup>10</sup>

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.<sup>11</sup> Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.<sup>12</sup> lebih lanjut lagi menurut Abdul Aziz Hakim bahwa

---

<sup>7</sup>[https://gorontalo.bps.go.id/back7500/brs\\_ind/brsInd-20170719091903.pdf](https://gorontalo.bps.go.id/back7500/brs_ind/brsInd-20170719091903.pdf)

<sup>8</sup>[www.harga.co.id](http://www.harga.co.id). diakses tanggal 3 April 2018

<sup>9</sup>Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi* (Yogyakarta: Liberty, 2000) h. 21.

<sup>10</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 2.

<sup>11</sup>Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 1.

<sup>12</sup>Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. (Malang: Alumni, 2009), 9.

Negara hukum adalah, negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya Locke berpendapa bahwa tugas Negara adalah:

Negara secara alamiah diatur oleh hukum alam yang harus dipatuhi oleh setiap orang sebagai hukurn, memberi arahan dalam kehidupan manusia di mana setiap orang mempunyai kebebasan dan persamaan, tidak seorang pun boleh mengganggu kehidupan, kemerdekaan atau memenjarakan orang lain.<sup>13</sup>

Aristoteles berpendapat bahwa adanya suatu pemerintahan yang berlandaskan konstitusi akan terlihat dari tiga unsur, yaitu: (1) adanya pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum; (2) adanya pemerin-tahan yang dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan umum dan bukan dibuat secara semena-mena; dan (3) adanya pemerin-tahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat dan bukan atas paksaan-tekanan.<sup>14</sup>

*Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945 NKRI Pasal 27 ayat 1 menegaskan “Semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa semua orang sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sama keudukannya dalam hukum.<sup>15</sup> asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta: UI-Press, 1995), 12.

<sup>14</sup>Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif*, 12.

<sup>15</sup>Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Malang: Alumni, 2007), 64.

<sup>16</sup>Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), 20.

## Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Asas *Equality Before The Law*

Asas tersebut mengandung artian bahwa semua orang diperlakukan sama dihadapan hukum artinya perlakuan yang didapat selama dalam menjalani proses hukum adalah sama tanpa membeda-bedakan status sosial dan status ekonomi seseorang. *Equality before the law* menjadi sebuah jaminan yang paten sebagai jalan untuk mencapai keadilan dari segi hukum, serta bebas dari keberpihakan dalam menjalankan peraturan dan penerapan sanksi. Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip *equality before the law*, yaitu jaminan tidak hanya mendapatkan perlakuan yang sama tetapi juga akan membawa konsekuensi logis bahwa hukum tidak akan memberikan keistimewaan kepada subjek hukum lain. Karena kalau terjadi demikian maka akan melanggar prinsip *equality before the law* dan akan mendorong terjadinya diskriminasi di depan hukum.

Asas tersebut sangat cocok dan sinkron dengan falsafah Negara kita yakni Pancasila yang tertuang dalam sila ke dua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, yang secara harfiah menyatakan adanya keharusan penegakan keadilan yang beradab, apalagi ketika berhadapan dengan hukum diskriminasi dan ketidakadilan merupakan sebuah yang tabu ketika kita kembali ke pancasila dan adanya asas *equality before the law* yang memang harus dijalankan dalam hukum acara pidana. Asas kesamaan di depan hukum (*Equality before the law*) harus selalu ditegakkan demi kedaulatan hukum dan sistem peradilan pidana. Oleh karena merupakan sebuah kewajiban negara hukum diharuskan dapat menjamin hak-hak manusia atau warga negaranya.

### C. Lembaga Bantuan Hukum

Bantuan hukum diartikan sebagai *charity* maka bantuan hukum di Indonesia sudah ada sejak tahun 1500-an bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda.<sup>17</sup> Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak

---

<sup>17</sup><https://advosolo.wordpress.com/2010/05/26/sejarah-lembaga-bantuan-hukum/>

dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.<sup>18</sup>

Kongkritnya bantuan hukum di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia yakni pada tanggal 16 Mei 1848 yang menegaskan bahwa peraturan yang ada di negeri Belanda juga harus diberlakukan di Indonesia yang saat itu dijajah oleh Belanda, salah satunya adalah *Reglement of de Regterlijke Organisatie en het beleid der Justitie* dan disinilah pertama kali diatur tentang “Lembaga Advokat” sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut.<sup>19</sup> Masyarakat pada saat itu digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yakni :

1. Golongan Eropa. Yang termasuk golongan ini adalah orang Belanda, semua orang yang bukan Belanda tetapi berasal dari Eropa, orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang.
2. Golongan Timur Asing. Yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Bumiputera.
3. Golongan Bumiputera. Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli (pribumi)<sup>20</sup>

Kongres I/Musyawahar Advokat diselenggarakan pada Tanggal 29 Agustus 1964 yang berlangsung di Hotel Danau Solo yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan advokat se-Indonesia dan kemudian pada tanggal 30 Agustus 1964 diresmikan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).<sup>21</sup>Salah satu tujuan dari dibentuknya PERADIN adalah pendirian suatu Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini terealisasi dengan didirikannya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1970 di bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan PERADIN tanggal 26 Oktober 1970 No. 001/Kep/DPP/10/1970, dan mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober

---

<sup>18</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), 11.

<sup>19</sup>Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), 2.

<sup>20</sup>Pasal 163 Indische Staatsregeling, diakses dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Pasal\\_163\\_Indische\\_Staatsregeling](http://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_163_Indische_Staatsregeling),

<sup>21</sup>Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum*, 26.

Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan  
*Asas Equality Before The Law*

1970. Pada tahun 1980, Lembaga Bantuan Hukum ini berubah nama menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, disebutkan dalam Pasal 32 ayat 4 perintah untuk membentuk suatu organisasi advokat yang bersifat *single bar association* (wadah tunggal) dalam jangka waktu 2 tahun setelah berlakunya Undang-Undang tersebut. Berdasarkan perintah tersebut, dibentuklah Persatuan Advokat Indonesia (PERADI). PERADI inilah yang sampai saat ini bertindak sebagai wadah tunggal organisasi advokat Indonesia.

Untuk merealisasikan kegiatan bantuan hukum selama belum adanya undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai bantuan hukum, dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, selanjutnya disebut SEMA,

Menindaklanjuti amanat SEMA Tahun 2011 telah dibentuk Pos-Pos Bantuan Hukum di banyak Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Pembentukan Posbakum tersebut dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2011 dibentuk 46 Posbakum di 46 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Pada tahun 2012, jumlah Posbakum bertambah menjadi 69 di 69 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Pada tahun 2013, jumlah Posbakum yang ada masih tetap sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, direncanakan penambahan 5 Posbakum di 5 Pengadilan Agama di Indonesia, antara lain di Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Cibinong, Pengadilan Agama Purwokerto, Pengadilan Agama Tulungagung, dan Pengadilan Agama Girimenang, sehingga total Posbakum di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menjadi 74 Posbakum<sup>22</sup>

Bantuan hukum memiliki pengertian yang beragam dan luas dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.<sup>23</sup> Lebih lanjut lagi Buyung Nasution menjabarkan bahwa upaya bantuan hukum ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-

---

<sup>22</sup>Tahun 2014 Posbakum Bertambah 5 Menjadi 74, diakses dari <http://www.badilag.net/direktori-dirjen/17982-tahun-2014-posbakum-bertambah-5-menjadi-74-111>.

<sup>23</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7.

aturan itu ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.<sup>24</sup>

#### **D. Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum**

Penelitian yang dilakukan di LBH Makassar (awalnya LBH Ujung Pandang) yang didirikan pada tanggal 23 September 1983 oleh para Pengacara dan Advokat PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) dan kemudian dalam perkembangannya maka mereka bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang berkantor pusat di Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat. Ide pembentukan LBH Makassar ketika itu dikerjakan sebuah tim yang terdiri atas beberapa advokat senior seperti M. Ilyas Amin, SH, Harry Tio, SH., H.M. Arsyad Ohoitenan, SH., Fachruddin Solo, SH. serta Sakurayati Trisna SH.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo yang disingkat YLBHI Gorontalo adalah organisasi bantuan hukum berbentuk yayasan dan bersifat non-profit yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan tidak mampu (*legal Aid*), YLBHI Gorontalo didirikan pada tanggal 7 Juli 2015 di Gorontalo dan telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0009483.AH.01 pada tahun 2015. Saat ini, YLBHI-Gorontalo telah memiliki cabang di 5 (lima) kabupaten Gorontalo. Diantaranya YLBHI-Gorontalo cabang kabupaten Gorontalo, YLBHI-Gorontalo cabang Boalemo, YLBHI-Gorontalo cabang Bone Bolango, dan YLBHI-Gorontalo cabang gorontalo Utara. Serta demi memaksimalkan bantuan hukum, YLNHI-Gorontalo juga telah membuka Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri Gorontalo.<sup>25</sup> Hal ini sebagai bagian dari usaha dari YLBHI untuk lebih dekat dengan masyarakat, sehingga apabila masyarakat miskin datang ke pengadilan maka mereka akan diarahkan untuk mendapatkan bantuan secara gratis melalui Pos Bantuan Hukum.

---

<sup>24</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7.

<sup>25</sup>Duke Arie, Ketua YLBHI , *Wawancara*, di Kota Gorontalo, tanggal 20 Juli 2018.

Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan  
*Asas Equality Before The Law*

Universitas Ichsan Gorontalo sebagai lembaga pendidikan bertekad menyelaraskan ketiga aspek Tri Dharma tersebut dengan membentuk suatu lembaga yang bertujuan untuk memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang diberi nama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).

- LKBH Fakultas Hukum Universitas Ichsan berdiri pada tanggal 14 Oktober 2013.
- LKBH Fakultas Hukum Universitas Ichsan terletak di Jl. Raden Saleh, No. 17, Biyawao, Kota Selatan, Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo.<sup>26</sup>

LKBH saat ini diketuai oleh Romi Yusuf Hiyola SH, MH yang juga dosen tetap Yayasan Universitass Ichsan Gorontalo. Sebelum dipimpin oleh Romi Yusuf Hiyola, LKBH diketuai oleh; . Asdar SH. MH (Pimpinan pertama), di dominasi oleh dosen-dosen yang melakukan penelitian yang mengajar dan berfokus pada pemberian bantuan hukum.. Hi. Muhammad Nasir SH. MH (Pimpinan kedua), LKBH sudah lebih bagus dengan sudah didaftarkannya LKBH di KEMENKUMHAM, tapi masih di dominasi oleh dosen-dosen. Saharuddin SH. MH (Pimpinan ketiga), hanya bertahan beberapa bulan karena ia naik menjabat Pimpinan Fakultas.

Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ini berdiri pada tanggal 25 Februari 2011, lewat Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Nomor : FSE/I/SK/PP.00.9/01 /2011, sebagai realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menjadi salah satu dari bentuk pengabdian masyarakat Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pada masa sekarang, kehadiran lembaga bantuan hukum, khususnya yang bermarkas di kampus-kampus sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Lembaga hukum yang selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan serta pro kepada masyarakat yang buta hukum dan terdzalimi serta tidak berorientasi kepada materi semata menjadi dambaan dan harapan masyarakat luas. Lembaga ini diharapkan mampu memberikan kiprah terbaiknya dalam pembangunan di bidang hukum. Adapun jenis perkara yang biasanya di tagani oleh lembaga bantuan hukum adalah:

---

<sup>26</sup>Romi Yusuf Hiyola, Ketua LBH Ichsan, *Wawancara*, di Kota Gorontalo, tanggal 22 Juni 2018

a. Kasus Perdata

Pengertian perkara perdata tersimpul atas dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan dan ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat dihapus atau diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak, contohnya sengketa warisan, jual-beli, dan lainlain. Suatu perkara perdata terdapat juga pemohon dan termohon. Pemohon adalah seseorang yang memohon kepada pengadilan untuk ditetapkan atau ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang suatu situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain), dan termohon dalam hal ini bukanlah sebagai pihak tetapi perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena acara mohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan seperti di atas disebut *jurisdictio vokuntaria* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.

b. Kasus Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>27</sup> Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>28</sup> Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.<sup>29</sup>

c. Kasus Pertanahan

Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam

---

<sup>27</sup>Tri Andrisman, *Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), 81.

<sup>28</sup>Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, 81.

<sup>29</sup>Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, 81.

Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan  
Asas *Equality Before The Law*

pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang bersifat “win-win solution”, dihindari dari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

d. Kasus sengketa Peradilan Agama

Peradilan Agama sebagai perwujudan Peradilan Islam di Indonesia secara garis besar wilayah pengkajiannya tercermin dalam rumusan pengertiannya, yang secara rinci meliputi: pertama, kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dan dari pihak luar; kedua, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, meliputi hirarki, susunan, pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam susunan organisasi pengadilan; ketiga, prosedur berperkara di pengadilan, yang mencakup jenis perkara, hukum prosedural, dan produkproduknya; keempat, perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, perwakafan, zakat, infaq, dan shadaqah serta ekonomi syariah. Ia mencakup variasi dan sebarannya dalam berbagai badan peradilan; kelima, orang-orang yang beragama Islam sebagai pihak yang berperkara, atau para pencari keadilan; keenam, hukum Islam sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan; ketujuh, penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Tabel 1  
Jenis Kasus dan Bentuk Layanan Bantuan Hukum Berdasarkan Jenis Kasus

No	Jenis Kasus	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Perdata	33	50	60	40
2	Pidana	65	47	35	53
3	Tata Usaha Negara	25	3	5	7
4	Sengketa Tanah	-	-	-	-
5	Sengketa Peradilan Agama	-	-	-	-

Sumber: Data Lembaga Bantuan Hukum Makassar, 2018

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa kasus yang menyolok dan yang sering ditangani oleh lembaga bantuan hukum Makassar adalah kasus yang terkait masalah hukum dan perkara Pidana dan Perdata, sedangkan dari table presentase tersebut menunjukkan bahwa lembaga bantuan hukum Makassar belum menangani kasus sengketa peradilan Agama.

#### **E. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat sehingga Terwujud Asas *Equality Before The Law***

##### **1. Prosedur Pemberian Bantuan Hukum**

Pelaksana Bantuan Hukum dalam UUBH adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disingkat LBH dan Orkemas. Pelaksana Bantuan Hukum dalam UU Mahkamah Agung pada Pasal 42 disebut juga sebagai pembela. UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan adanya pengakuan pemberian bantuan hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf d UU Peradilan Umum dengan ketentuan Pasal 68C dimana setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum menurut UUBH dilaksanakan oleh Pelaksana Bantuan Hukum yang sudah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki pengurus dan program bantuan hukum sesuai Pasal 8.

LBH atau Orkemas untuk dapat memberikan bantuan hukum sesuai Pasal 7 UUBH wajib lolos verifikasi dan akreditasi yang diselenggarakan Kemenkumham melalui Tim panitia khusus yang unsurnya dari kementerian, akademisi, tokoh masyarakat, dan lembaga atau organisasi pemberi layanan bantuan hukum. Tim tersebut adalah Tim 7 dimana permohonan yang masuk (lolos permohonan) sebagai Calon Pelaksana Bantuan Hukum khusus di Sumatera Utara sebanyak 37 (dikoreksi oleh BPHN dalam TIM 7 sebagai pengoreksi).

Dalam hal penyelesaian perkara maka ada beberapa pola dan metode dari tiap Lembaga Bantuan Hukum dalam menjalankan proses pendampingan dan hal tersebut tergantung pada kasus dan objek sengketanya, berikut ini akan peneliti paparkan beberapa alur penyelesaian perkara di tiap masing-masing lembaga bantuan hukum yang menjadi lokasi penelitian. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, prosedur pendampingan dengan alur sebagai berikut:

Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan  
*Asas Equality Before The Law*

- a. Permohonan Masyarakat dengan mendatangi kantor YLBHI-Gorontalo
- b. Pendaftaran Perkara ke-YLBHI-G

Untuk memperoleh bantuan hukum dari YLBHI Gorontalo, pemohon harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang sekurang-kurangnya idntits pemohon dan uraian singkat terkait pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
3. Melampirkan photo copy KTP atau surat keterangan domisili dari desa/kelurahan.
4. Melampirkan surat keterangan miskin dan lurah/kepala desa/penjabat yang setingkat di tempat pemohon.
5. Menandatangani surat kuasa khusus yang dibuat YLBHI-Gorontalo setelah berkas yang disyaratkan dinyatakan lengkap dan permohonan bantuan hukum diterima.

c. Proses Penyelesaian Perkara

1. Litigasi

Proses penyelesaian perkara untuk litigasi ini dibagi atas beberapa bagian, yaitu:

- a) Perkara Pidana
  - (1) Pendampingan (menjalankan kuasa) dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan sampai pembacaan putusan terhadap tersangka dan/atau terdakwa.
  - (2) Pendampingan (menjalankan kuasa) terhadap korban kejahatan/tindak pidana dimulai dari tahap pelaporan, pemeriksaan saksi korban di tingkat penyidikan (kepolisian), dan penuntutan (Kejaksaan).
- b) Perkara Perdata, Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan baik pada pihak penggugat (diawali dengan pengajuan gugatan) atau pihak tergugat.
- c) Perkara Administrasi Negara, Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap masyarakat yang lemah dan miskin di Pengadilan tata Usaha Negara.

## 2. Non-litigasi

Berupaya untuk menyelesaikan kasus-kasus bagi masyarakat yang lemah dan miskin dalam hal ini kasus perdata maupun pidana dan administrasi Negara yang memungkinkan bisa diselesaikan secara mediasi dan negosiasi.

### a) Keilmuan dan Kemampuan Beracara

Dari segi Keilmuan dan kemampuan bercara YLBHI-Gorontalo, tidak dapat diragukan lagi. karena dari beberapa lembaga bantuan hukum yang ada di Gorontalo khususnya, YLBHI-Gorontalo merupakan salah satu Instansi yang paling berkompeten dalam pendampingan warga masyarakat yang sedang berperkara dari tahap penyelidikan hingga dengan putusan pengadilan. Hal ini dibuktikan dengan data dari jumlah Perkara yang dapat terselesaikan dalam 3 tahun terakhir (2015-2018), diantaranya :

### 1. Litigasi

Tabel 2. Jumlah Perkara Litigasi

Tahun	Jenis Perkara				Jumlah
	Pidana	Perdata	TUN	Militer	
2015	22	18	-	-	40
2016	15	11	-	-	26
2017	35	21	-	-	66
2018	25	15	-	-	40

Sumber Data: YLBHI Tahun 2018

Bantuan Hukum yang diselesaikan melalui proses litigasi, yakni PidanaPencabulan, Pencurian, Penganiayaan, Narkoba, Perjudian, fatwa liar.Perdata seperti Kewarisan, Perceraian, Sengketa Tanah. Dan tidak terlihat adanya sengketa PTUN dan Militer

### 2. Non-litigasi

Selain kasus litigasi ada juga beberapa program yang dijalankan oleh LBH yakni jalur non litigasi ada beberapa jenis nonlitigasi yang dilaksanakan misalnya di jalur perdata berupa mediasi antara pihak yang bersengketa.

Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan  
Asas *Equality Before The Law*

Tabel 3. Jenis Nonlitigasi

No.	Jenis Perkara	Nama Kegiatan	Tahun
1.	Perdata	Penyelesaian sengketa Tapal Batas Kawasan HGU di Kec. Sumalata Timur Kab.Gorontalo Utara.	2016
2.	Perdata	Mendampingi masyarakat Desa Wapalo atas Perkara kepemilikan tanah.	2016
3.	Pidana	Peran serta masyarakat dalam menjaga Kamtibmas dan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat	2017
4.	Militer	Pendampingan oleh pengacara YLBHI-Gorontalo tentang perkara perceraian oleh anggota Militer	2018

Berikut ini adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti mengenai tanggapan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan pemberian bantuan hukum dari beberapa LBH yang menjadi Lokasi Penelitian dalam Penelitian ini, nama dalam table tersebut akan diberi inisial demi menjamin keprivasian responden.

Tabel 4. Tanggapan Responden

No	Nama	Jenis Kelamin	Perkara	Nama LBH	Tanggapan
1	Cs	Perempuan	Pidana	LBH Makassar	Sangat Baik
2	Ss	Perempuan	Pidana	LBH Makassar	Baik
3	ML	Laki-laki	Perdata	LBH Makassar	Baik
4	TF	Laki-laki	Perdata	LBH Makassar	Sangat Baik
5	DR	Laki-laki	Pidana	LBH Makassar	Baik
6	KL	Perempuan	Pidana	PBHI	Baik
7	SR	Perempuan	Pidana	PBHI	Sangat Baik
8	JL	Perempuan	Pidana	PBHI	Baik
9	PD	Perempuan	Pidana	PBHI	Baik
10	RP	Laki-laki	Perdata	PBHI	Sangat Baik
11	RM	Perempuan	Cerai	LBH FSE	Sangat Baik
12	TK	Perempuan	Cerai	LBH FSE	Sangat Baik
13	NH	Perempuan	Cerai	LBH FSE	Baik
14	MG	Perempuan	Cerai	LBH FSE	Baik
15	WB	Laki-laki	Warisa	LBH FSE	Baik
16	SM	Perempuan	Pidana	Ichsan	Baik
17	DH	Laki-laki	Pidana	Ichsan	Baik
18	KP	Laki-Laki	Pidana	Ichsan	Baik
19	WA	Laki-Laki	Pidana	Ichsan	Sangat Baik
20	HD	Perempuan	Pidana	Ichsan	Sangat Baik

21	GB	Laki-Laki	Perdata	YLBHI	Sangat Baik
22	JG	Perempuan	Perdata	YLBHI	Baik
23	RP	Perempuan	Perdata	YLBHI	Baik
24	GA	Laki-laki	Pidana	YLBHI	Baik
25	HM	Perempuan	Pidana	YLBHI	Sangat Baik

Melihat data dan responden di table sebelumnya terlihat bahwa dari 25 responden dengan beberapa latar belakang kasu yang berbeda dan dengan lokasi dan LBH yang berbeda menunjukkan adanya rasa puas akan pelayanan serta bantuan dan pendampingan yang mereka peroleh dalam pendampingan kasus mereka, hal ini menunjukkan bahwa LBH telah memberikan sumbangsih yang baik dalam hal pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu dalam penyelesaian kasus yang mereka hadapi, namun yang menjadikendala bagi sebagian besar dari mereka adalah bahwa lokasi LBH rata-rata berada di pusat kota dalam hal ini ada di Makassar dan kota gorontalo, dan sebgaian besar dari mereka berasal dari daerah sehingga mereka harus bolak-balik ke kota dalam berkonsultasi di LBH, selebihnya mereka merasa sangat terbantu dalam keberadaan LBH untuk mendampingi mereka dalam persidangan.

Meskipun tidak berfokus pada satu perkara tetapi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa YLBHI Gorontalo lebih cenderung ke kasus pidana dan perdata, lain halnya dengan Lembaga Bnatua Hukum FSE IAIN Sultan Amai Gorontalo. Lain halnya dengan LBH FSE IAIN Sultan Amai Gorontalo Lembaga ini memiliki tujuan, yaitu :

1. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan, politik, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial dan budaya.
2. Menumbuhkan, mengembankan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik pada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subjek hukum.
3. Membina dan memperbaharui hukum serta mengawasi pelaksanaannya.

Syarat Permohonan Bantuan Hukum bagi masyarakat yang tidam mampu di LBH FSE IAIN Sultan Amai Gorontalo antara lain :

Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan  
*Asas Equality Before The Law*

1. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin, (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Progam Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
3. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa Advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam nomor 1 dan 2.

Pada tahun 2014 LBH FSE IAIN Sultan Amai Gorontalo telah menerima jumlah kasus yang ditangani sebanyak 35 kasus. 7 kasus dilayani dalam jasa konsultasi, 1 kasus dilayani dalam jasa pembuatan permohonan dan 27 kasus pembuatan gugatan.

Setelah terakreditasi, pada tahun 2016 LBH FSE IAIN Sultan Amai Gorontalo telah menerima jumlah kasus yang ditangani sebanyak 47 kasus. 40 kasus dilayani dalam jasa pembuatan gugatan dan 7 kasus dalam jasa konsultasi. Pada tahun 2017 LBH FSE IAIN Sultan Amai Gorontalo telah menerima jumlah kasus yang ditangani sebanyak 12 kasus. Pada tahun 2018 LBH FSE IAIN Sultan Amai Gorontalo telah menerima jumlah kasus yang ditangani sebanyak 7 kasus.

Sesuai dengan pengamatan dan penelitian terlihat bahwa LBH FSE IAIN Sultan Amai Gorontalo kebanyakan menangani kasus yang bersinggungan dengan perdata lebih khusus lagi yang bersinggungan dengan pengadilan agama, hal ini dikarenakan kebanyakan Posyankum yang mereka miliki bekerjasama dengan beberapa pengadilan agama, sehingga ruang lingkup penanganan kasusnya hanya mayoritas kasus-kasus perceraian, waris mewaris islam, dan dispensasi nikah.

Keunggulan LKBH Universitas Ichsan itu sendiri yaitu adanya PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) dan Pelatihan Paralegal yaitu pembantu pengacara yang berpraktik dan melayani klien dalam masalah

hukum. LKBH Ichsan lebih banyak menangani kasus-kasus pidana. Data terakhir yang kita dapatkan yaitu data pada tahun 2017 sebanyak 30 kasus yang sudah diputus di Pengadilan Negeri dan untuk tahun 2018 dari bulan Januari sampai bulan Mei ada 20 kasus pidana yang sudah diputus dan ada yang beberapa kasus Perdata yang hanya sampai di mediasi. Untuk kasus pidana itu sendiri kebanyakan hanya sampai pada tingkat pertama.

Beberapa ulasan sebelumnya menunjukkan bahwa dari beberapa Lembaga Bantuan hukum yang diteliti menunjukkan bahwa masing-masing LBH memiliki keunggulan sendiri dan tampak ada beberapa dari LBH tersebut memonopoli beberapa kasus-kasus tertentu seperti LBH FSE IAIN Sultan Amai Gorontalo kebanyakan bahkan boleh dikatakan hamper seluruh perkara yang ditangani adalah perkara dalam domain peradilan agama, YLBHI terlihat sangat dominan dalam penyelesaian kasus pidana, hal ini menunjukkan bahwa tiap LBH membawa dan memiliki identitas sendiri, namun hal tersebut tentunya dapat menjadi sebuah catatan karena lembaga bantuan hukum sejatinya memberikan bantuan hukum yang merata dalam beberapa jenis kasus, hal ini dikarenakan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan hukum sehingga keberadaan mereka masih diketahui oleh masyarakat dalam hal ini masyarakat miskin, hal ini sejalan dengan pernyataan ketua LBH FSE Iain Sultan Amai Gorontalo yang menyatakan bahwa penyerapan dana non litigasi memang kurang dalam hal ini penyuluhan hukum.<sup>30</sup> Hal ini menurut peneliti sebagai imbas masih adanya keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah dalam hal pelaksanaan penyuluhan hukum, padahal penyuluhan hukum menjadi salah satu ujung tombak bagi LBH dalam memberikan informasi kepada masyarakat akan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum ini.

Kendala selanjutnya adalah mayoritas dari kantor Lembaga Bantuan Hukum ini berada di pusat kota, sedangkan kebanyakan yang menggunakan jasa mereka adalah masyarakat miskin dan memang diperuntukkan untuk masyarakat miskin, dimana masyarakat pengguna jasa tersebut kebanyakan berasal dari daerah atau desa, sehingga ketika mereka hendak mendapatkan bantuan hukum secara gratis maka mereka harus ke kota, dan tentu saja membutuhkan biaya dan meluangkan waktu, keterbatasan pengacara dan

---

<sup>30</sup>Darwin Botutihe, Ketua LBH Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, *Wawancara*, di Gorontalo, tanggal 12 Juni 2018.

## Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Asas *Equality Before The Law*

advokat juga menjadi salah satu factor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum.

Terlepas dari beberapa kendala yang dialami dalam menjalankan eksistensi Lembaga Bantuan Hukum pada kenyataannya respon masyarakat yang telah mendapatkan bantuan hukum melalui LBH menunjukkan bahwa keberadaan LBH menjadi salah satu asa dan harapan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan melalui penyediaan bantuan secara gratis oleh lembaga Bantuan Hukum sebagai perwujudan dari asas *Equality Before the law*. Keberadaan bantuan hukum merupakan bentuk jelas dan manisfestasi yang nyata bagaimana negara menjunjung tinggi akan persamaan hak masyarakat dalam hukum tanpa membedakan latar belakang dalam hal ini keberadaan Lembaga Bantuan Hukum diperuntukkan untuk masyarakat miskin demi mencapai sebuah betuk yang hakiki dari keadilan hukum

### **F. Penutup**

Keberadaan lembaga bantuan hukum sebagai bagian dari sebuah sistem hukum memiliki andil yang positif bagi pemenuhan akan rasa keadilan masyarakat, melalui Lembaga Bantuan Hukum masyarakat miskin dapat mendapatkan bantuan hukum berupa layanan konsultasi dan pendampingan hukum dari penasehat hukum secara gratis, dengan tentunya pemenuhan beberapa syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut, dari hasil penelitian yang telah dilakukan di beberapa Lembaga Bantuan Hukum menunjukkan bahwa keberadaan lembaga bantuan hukum memberikan rasa puas dan repon positif dari masyarakat yang menganggap bahwa ketika berhadapan dengan hukum harus membutuhkan biaya yang mahal namun dengan adanya lembaga bantuan hukum masyarakat miskin dapat memperoleh pelayan hukum gratis tanpa biaya, namun masih banyak masyarakat miskin yang belum mengetahui akan adanya sarana dan wadah yang diberikan Negara dalam hal pemberian bantuan hukum secara gratis ini.

Pelaksanaan bantuan hukum yang menjadi tujuan dari lembaga bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah dilaksanakan dengan baik meskipun dalam pelaksanaan di lapangan banyak ditemukan kendala yang dihadapi dalam memaksimalkan pelayanan bantuan hukum tersebut, seperti keterbatasan dana yang disediakan oleh pemerintah yang tidak berbanding dengan jumlah perkara yang ada, disamping itu lokasi atau keberadaan kantor Lembaga Bantuan Hukum kebanyakan berada di kota, sedangkan

penerima bantuan kebanyakan berasal dari daerah sehingga pelayanan bantuan hukum kadang terkendala dengan biaya para pihak yang harus bolak balik dari kota ke daerah tempat tinggal para pihak, sehingga menimbulkan biaya terkait transportasi. Beberapa lembaga bantuan hukum memiliki indikasi hanya bergerak atau mayoritas menangani perkara secara monoton dalam artian dominasi kasus-kasus tertentu sehingga tidak terlihat pemerataan penanganan kasusnya.

### Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. *Mengembara di Belantara Hukum*. Lepas: Unhas, 1990.
- \_\_\_\_\_. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Azhari. *Negara Hukum Indonesia. Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI-Press, 1995.
- BKPH Lampung. *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Alumni, 1997.
- Bungin, Burhan. "Teknik-teknik Analisis Kualitatif dalam Penelitian Sosial," dalam Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011.
- Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Malang: Alumni, 2009.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- J Schmid, J. Von. *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*. Jakarta: PT. Pembangunan, 1958.
- Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafika, 2012.

Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan  
Asas *Equality Before The Law*

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Ridwan H. R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006. .
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Malang: PT. Alumni, 2007.
- Samekto, FX. Aji. *Justice Not For All: Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Sidharta, B. Arif. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2009.
- Sunggono, Bambang, dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Sutiyoso, Bambang, dan Sri Puspitasari. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Thaib, Dahlan. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Wantu, Fence M., dkk. *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*. Reviva Cendekia, 2010.
- Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
- <https://advosolo.wordpress.com/2010/05/26/sejarah-lembaga-bantuan-hukum/>
- <http://www.badilag.net/direktori-dirjen/17982-tahun-2014-posbakum-bertambah-5-menjadi-74-111>.
- [https://gorontalo.bpggo.id/back7500/brs\\_ind/brsInd-20170719091903.pdf](https://gorontalo.bpggo.id/back7500/brs_ind/brsInd-20170719091903.pdf)